



P U T U S A N

Nomor : 151/ G / 2016 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Dra. ATFIAH EL ZAM ZAMI, M.M., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono VI-B/
949, Rt.02

/ RW. 04, Kel. Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. ROMMEL SIHOLE,SH.;-----
2. ERVIN EKA S. HARAHAP,SH.MH.;-----
3. M.N. MISBAHUDDIN,SH.MH.;-----
4. HARI KRISTYONO,SH.;-----
5. FREDY HUSEIN BUTARBUTAR,SH.;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat “Limbong Clan & Partner’s”, yang beralamat di Jalan Jemur Andayani Nomor : 50, Komp. Surya Inti Permata Blok D. 79-80 Surabaya, berdasarkan Surat khusus Nomor : Reg. 473 / SKK / PTUN.Sby, tertanggal 06 September 2016, selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN....

-----M E L A W A N -----

GUBERNUR JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor : 10

Surabaya, dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu :-----

1. N a m a : Dr. HIMAWAN ESTU BAGJO,SH.MH.-----
Jabatan : Kepala Biro HukumSekretariat Daerah
Propinsi Jawa Timur;-----
2. N a m a : Drs. SUTARTIB,M.Si.;-----
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur;---
3. N a m a : MAKHFUD,SH.,MSi.;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur;---
4. N a m a : GAGUK JOKO SANTOSO,S.Sos.,M.Si.;----
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
pada Satuan Polisi Pamong Praja
Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur; ---
5. N a m a : SULISTYANINGSIH,SH.MH.;-----
Jabatan : Kasubag Sengketa Hukum pada Bagian
Bantuan Hukum, Biro Hukum Sekretariat
Daerah Propinsi Jawa Timur;-----
6. N a m a : DR. MUHAMMAD RIZKI,SH.MH.;-----
Jabatan : Kasubag Bantuan dan Perlindungan

Hukum.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada bagian Bantuan Hukum,
Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi
Jawa Timur;-----

7. N a m a : CHOLIK HIDAYAT,SH.PSDM.;-----

Jabatan : Kasubag Pemajuan Hak Asasi Manusia
pada bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum
Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur;---

8. N a m a : ADI SARONO,SH.MH.;-----

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa
Timur; -----

9 N a m a : HADID MANGGALA SHOFWAN,SH.;-----

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa
Timur;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
181.4/2982/013/2016, tertanggal 10 Oktober 2016, untuk
selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT:**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor
:151.K/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY. tanggal 28 September 2016 tentang
Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;-----

2.Telah.....



2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 151.HK/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY. tanggal 03 Oktober 2016 tentang hari Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 151/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY.tanggal20 Oktober 2016 tentang hari Persidangan; -----
4. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 151/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 21 Oktober 2016 tentang masuknya Pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa a quo; -----
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 151 / G / 2016 / PTUN.SBY, tanggal 12 Januari 2017 tentang pengunduran diri Drs. Heru Siswanto, M.Si. sebagai Tergugat II Intervensi;-----
6. Telah membaca berkas perkara Nomor : 151/G/2016/PTUN.SBY beserta lampirannya; -----
7. Telah melihat bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 06 September 2016, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22 September 2016, dengan register Perkara Nomor : 151/G/2016/PTUN.SBY. yang telah dilakukan pemeriksaan persiapan dan telah diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 20 Oktober 2016, pada pokoknya mengemukakan.....



mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/384/KPTS/013/2016, Tentang Pengukuhan Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur Periode Tahun 2015-2018, tanggal 24 Juni 2016 yang ditujukan kepada Sdr. Drs. HERU SISWANTO, M.Si, surat keputusan mana merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986;-----
2. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 24 Juni 2016;-----
3. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima atau diketahui Penggugat pada tanggal 15 Juli 2016, melalui proses surat menyurat antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat sebagaimana Surat dengan Nomor : 127/LCP.01-TUN/VII/2016, tanggal 20 Juli 2016, Perihal Mohon Pencabutan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/384/KPTS/013/2016, Tentang Pengukuhan Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur Periode Tahun 2015-2018, tanggal 24 Juni 2016 yang ditujukan kepada Sdr. Drs. HERU SISWANTO, M.Si.;-----
4. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 22 September 2016;-----
5. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN;-----
6. Bahwa yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188/384/KPTS/013/2016, Tentang Pengukuhan Jabatan Komandan

Resimen.....



Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur Periode Tahun 2015-2018 tanggal 24 Juni 2016 yang ditujukan kepada Drs. HERU SISWANTO, M.Si., adalah Gubernur Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 10, Surabaya, sehingga masih dalam wilayah kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

7. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/384/KPTS/013/2016, Tentang Pengukuhan Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur Periode Tahun 2015-2018, tanggal 24 Juni 2016 yang ditujukan kepada Drs. HERU SISWANTO, M.Si., Penggugat sangat dirugikan oleh karena Penggugat sebagai Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" yang sah berdasarkan Surat Keputusan dengan Nomor : Skep-010/KONAS-MENWA/VI/2015 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Komandan Komando Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Provinsi Jawa Timur yang telah diterbitkan oleh Komandan Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia pada tanggal 24 Juni 2015, tidak bisa melaksanakan tugas serta wewenang secara legitimit berdasarkan tupoksi Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA";-----
8. Bahwa berdasarkan beberapa kali pertemuan dan kesepakatan para Kepala Staf Komando Resimen Mahasiswa ("KASMEN") seluruh Indonesia menyimpulkan memandang penting untuk membentuk organisasi Resimen Mahasiswa Indonesia tingkat nasional, sehingga pada Tahun 2002 dibentuklah Badan Koordinasi Nasional Corps Resimen Mahasiswa Indonesia.....



Indonesia ("Bakornas CRMI") yang dibentuk dalam Kongres di Medan, Sumatera Utara untuk menjawab tantangan atas eksistensi Resimen Mahasiswa akibat dihapusnya Dwi Fungsi TNI sebagai salah satu tuntutan reformasi, yang fungsi dan tugas dari Bakornas CRMI salah satunya adalah untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas Resimen Mahasiswa Indonesia;-----

9. Bahwa masa tugas yang diberikan kepada Bakornas CRMI adalah selama 2 (dua) tahun yakni sejak dibentuk tahun 2002 s/d 2004, selanjutnya selain masa tugas Bakornas CRMI yang berakhir pada tahun 2004 juga dirasa kinerjanya kurang optimal, sehingga pada tanggal 24-26 Juli 2006 dilaksanakan Rapat Komando Nasional ("RAKOMNAS") Resimen Mahasiswa Indonesia di Jakarta yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur dan dalam RAKOMNAS tersebut menyepakati mencabut mandat yang diberikan kepada Bakornas Corps Resimen Mahasiswa Indonesia untuk selanjutnya membentuk dan mengesahkan pembentukan KOMANDO NASIONAL RESIMEN MAHASISWA INDONESIA ("KONAS MENWA INDONESIA") sebagai wadah Resimen Mahasiswa Indonesia tingkat nasional;-----

10. Bahwa pasca terbentuknya Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia, maka mekanisme pemilihan dan pengangkatan Komandan Komando Resimen Mahasiswa ditingkat provinsi (DANMEN) telah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Resimen Mahasiswa Indonesia melalui Rapat Komando Daerah (RAKOMDA) Resimen

Mahasiswa.....



Mahasiswa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam lingkup Resimen

Mahasiswa di tingkat provinsi;-----

11. Bahwa sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Resimen Mahasiswa Indonesia, maka pada tanggal 30 Mei 2015 telah dilakukan Rapat Komando Daerah Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur yang salah satu agendanya adalah memilih Komandan Komando Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur;-----

12. Bahwa dari pelaksanaan RAKOMDA sebagaimana disebut, PENGGUGAT (Sdri. ATFIAH EL ZAM ZAMI, MM.) terpilih sebagai Komandan Komando Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur periode 2015 - 2018, selanjutnya oleh Komandan Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Skep-010/KONAS-MENWA/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Komandan Komando Resimen Mahasiswa "Mahasurya" Provinsi Jawa Timur;-----

13. Bahwa pada Tahun 2006 Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur pernah membuat Petunjuk Teknis Organisasi Resimen Mahasiswa dan Tata Cara Pelaksanaannya khusus untuk Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur akibat tidak adanya Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI Nomor : KB/14/M/X/2000, Nomor : 6/U/KB/2000 dan Nomor : 39 A Tahun 2000 tanggal 11 Oktober 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen

Mahasiswa.....



Mahasiswa Indonesia, yang dalam bunyi Pasal 5 menyebutkan :*Danmenwa dipilih dan ditetapkan dalam forum Rapat Pimpinan Komandan Satuan (Rapim Dansat)*”;-----

14. Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Komando Daerah Resimen Mahasiswa “MAHASURYA” Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2015, TERGUGAT (Gubernur Jawa Timur) menyampaikan Pointers Sambutan sekaligus menyatakan membuka secara resmi acara RAKOMDA;-----
15. Bahwa menjadi suatu yang aneh jika Pemerintah Provinsi Jawa Timur Satuan Polisi Pamong Praja menerbitkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4 / 66 / KPTS / 070/2015 tentang Pengukuhan dan Pembebasan Dalam Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa “MAHASURYA” Jawa Timur yang intinya memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. BUDI RIANTO, Drs, M.Si, sebagai Komandan Resimen Mahasiswa “MAHASURYA” Jawa Timur dan mengangkat dan mengukuhkan Sdr. Drs. HERU SISWANTO, M.Si sebagai Komandan Resimen Mahasiswa “MAHASURYA” Jawa Timur periode Tahun 2015-2018 terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015 s/d 1 Januari 2018, surat keputusan mana diterbitkan tanggal 19 Mei 2015;-----
16. Bahwa Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/66/KPTS/070/2015 tentang Pengukuhan dan Pembebasan Dalam Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa “MAHASURYA” Jawa Timur tanggal 19 Mei 2015 adalah jawaban atas Surat Komandan Resimen

Mahasiswa.....



Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur tanggal 29 April 2015 Nomor : B/041/Menwa/IV/2015 perihal : Permohonan Keputusan atas calon Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur periode Tahun 2015-2018 yang diperoleh dari hasil Pelaksanaan Tugas Dewan Jabatan Staf Komando Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur tanggal 24 April 2015, padahal dalam organisasi Resimen Mahasiswa tidak mengenal adanya istilah "Dewan Jabatan", sehingga dengan demikian maka Permohonan Keputusan atas calon Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur periode Tahun 2015-2018 tersebut cacat hukum;-----

17. Bahwa akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/66/KPTS/070/2015 tentang Pengukuhan dan Pembebasan Dalam Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur tanggal 19 Mei 2015, telah menimbulkan dualisme kepemimpinan Komando Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" dan telah pula menghambat regenerasi anggota Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur;-----
18. Bahwa berkaitan dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/66/KPTS/070/2015 tentang Pengukuhan dan Pembebasan Dalam Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur tanggal 19 Mei 2015, PENGUGAT telah berulang kali mengirimkan surat permohonan pencabutan atas Surat Keputusan dimaksud, yang salah satunya Nomor :

B.038/Menwa/.....



B.038/Menwa/Mahasurya/XI/2015 tanggal 03 Nopember 2015 perihal :
Permohonan Pencabutan SK Satpol – PP Provinsi Jawa Timur, dan oleh
TERGUGAT (Gubernur Jawa Timur) dan Sekda Provinsi Jawa Timur telah
di disposisikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa
Timur, selanjutnya oleh Bakesbangpol Propivinsi Jawa Timur bersama-
sama dengan aparaturnya instansi/SKPD dan jajaran yang terkait telah
mengadakan rapat koordinasi (RAKOR) padatanggal 14 Januari 2016,
bertempat di ruang rapat B lantai 3 Jl. Putat Indah No. 1 Surabaya untuk
membahas permasalahan tersebut dan dari 5 (lima) hasil Rapat Koordinasi
tersebut salah satunya merekomendasikan bahwa *Komandan Resimen
Mahasiswa Mahasurya Jatim berasal dari mahasiswa aktif yang memiliki
jenjang karir dan memenuhi syarat Suskalak/Diklatsar Menwa;*-----

19. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan dirugikan atas terbitnya Surat
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/384/KPTS/013/2016 tentang
Pengukuhan Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa “MAHASURYA”
Jawa Timur Periode Tahun 2015-2018 tanggal 24 Juni 2016 yang ditujukan
kepada Sdr. Drs. HERU SISWANTO, M.Si. yang mendasarkan
pertimbangan pada hasil Pertemuan Forum Silaturahmi Bidang
Kemahasiswaan PTN/PTS se-Jawa Timur yang merekomendasikan
Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Nomor
: 188.4/66/KPTS/070/2015 tentang Pengukuhan dan Pembebasan Dalam
Jabatan, ditingkatkan derajatnya menjadi Keputusan Gubernur Jawa
Timur;-----

20.Bahwa.....



20. Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/384/KPTS/013/2016 tentang Pengukuhan Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur Periode Tahun 2015-2018 Tanggal 24 Juni 2016 yang ditujukan kepada Sdr. Drs. HERU SISWANTO, M.Si. bertentangan dan melanggar azas penyelenggaraan Negara yakni bahwa dalam Hukum Administrasi Negara suatu tindakan pemerintah harus didasarkan pada tiga elemen dasar agar tindakan tersebut dipandang sah secara hukum (*legal*), yaitu wewenang, prosedur dan substansi, tindakan pemerintah yang tidak dilandasi wewenang, maka tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang atau (*WILLEKEUR, UNREASONABLES*), bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/384/KPTS/013/2016, Tentang Pengukuhan Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur Periode Tahun 2015-2018, tanggal 24 Juni 2016 yang ditujukan kepada Sdr. Drs. HERU SISWANTO, M.Si, telah melanggar asas (*WILLEKEUR, UNREASONABLES*);-----
21. Bahwa berdasarkan hal-hal yang teruraikan tersebut di atas, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/384/KPTS/013/2016 tentang Pengukuhan Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur Periode Tahun 2015-2018 Tanggal 24 Juni 2016 yang ditujukan kepada Sdr. Drs. HERU SISWANTO, M.Si, bertentangan dengan hukum sehingga tidak dapat dipertahankan dan haruslah dicabut;-----

Berdasarkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. :
188/384/KPTS/013/2016 tentang Pengukuhan Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur Periode Tahun 2015-2018 Tanggal 24 Juni 2016, yang ditujukan kepada Sdr. Drs. HERU SISWANTO, M.Si;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. :
188/384/KPTS/013/2016 tentang Pengukuhan Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur Periode Tahun 2015-2018 Tanggal 24 Juni 2016, yang ditujukan kepada Sdr. Drs. HERU SISWANTO, M.Si;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;--

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat menyampaikan Jawabannya tertanggal 03 Nopember 2016 yang untuk selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor 151/G/2016/PTUN.SBY adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/384/KPTS/013/2016 tentang Pengukuhan Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur Periode Tahun 2015 - 2018 tanggal 24 Juni 2016;-----
2. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoir exception*) karena :-----

Berdasarkan.....



- Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor KB/14/M/X/2000, Nomor 6/U/KB/2000, Nomor 39 A Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa, ditegaskan antara lain bahwa Resimen Mahasiswa Indonesia (MENWA) adalah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dibidang olah keprajuritan, kedisiplinan dan wawasan bela negara yang menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi ;-----
- TERGUGAT menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa dengan latar belakang adanya hasil pertemuan Forum Silaturahmi Bidang Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta Se - Jawa Timur pada tanggal 21 Januari 2016 yang memberikan legitimasi/pengakuan kepada Sdr. Drs. Heru Siswanto, M.Si dari Universitas Negeri Surabaya sebagai Komandan Resimen Mahasiswa "Mahasurya" ;-----

Dengan demikian, oleh karena PENGGUGAT bukanlah subyek yang diakui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi melainkan diangkat oleh Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia sebagai suatu organisasi di luar (ekstra) kampus melalui suatu keputusan Komandan Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia, maka jelas PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoir exception*) karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan terbitnya obyek sengketa, dimana
suatu.....



suatu gugatan selalu berkaitan dengan orang yang dirugikan dan tidak bersangkut paut dengan orang yang tidak dirugikan (*Actio Non Datur Daminiticato*);-----

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan demikian tidak memenuhi ketentuan asas formal untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, dan selanjutnya cukup alasan untuk dinyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, selanjutnya tidak ada relevansinya lagi Majelis Hakim mempertimbangkan Posita/Pokok Perkara gugatan PENGGUGAT;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi dianggap termuat dan terbaca ulang serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;---
2. Bahwa, TERGUGAT menolak dan/atau menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya tanggal 6 September 2016, kecuali secara tegas-tegas TERGUGAT mengakui kebenarannya;-----

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan :

Pasal 12 ayat (1) : *Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi : (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;*

b.Peraturan....



b. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja, ditegaskan :

Pasal 4 : *Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.*

Pasal 5 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi :

c. *pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;*

d. *pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;*

c. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : KB/14/M/X/2000, Nomor : 6/U/KB/2000, Nomor : 39 A Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa, ditegaskan :

Pasal 1 : *Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dibidang olah keprajuritan, kedisiplinan dan wawasan bela negara dilaksanakan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi;*

Pasal 2 : *Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa sebagai komponen pertahanan Negara menjadi tanggung jawab Menteri Pertahanan;*

Pasal 3 : *Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa dalam melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat menjadi*
tanggung.....



tanggung jawab Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

d. Kesepakatan Bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor : KB/11/XII/2014, Nomor 421.73/6660A/SJ, Nomor : 6/M/MOU/2014, Nomor : 1175 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa Indonesia Dalam Bela Negara, ditegaskan bahwa perlu melibatkan MENWA sebagai pelaksana fungsi perlindungan masyarakat ;-----

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Perlindungan Masyarakat, ditegaskan :

Pasal 2 : -----

(1) Gubernur dan Bupati/Walikota berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

(3) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 24 : -----

(1) Menteri melakukan pembinaan umum penyelenggaraan perlindungan masyarakat secara nasional;-----

(2) Gubernur melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat pada kabupaten/kota di wilayahnya;-----

f.Keputusan....



- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional tanggal 5 Juni 2002 Nomor 26/DIKTI/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik Dalam Kehidupan Kampus, ditegaskan :-----
- Pertama : Melarang segala bentuk organisasi ekstra kampus dan Partai Politik membuka Sekretariat (Perwakilan) dan atau melakukan aktivitas politik praktis di kampus ;-----
4. Bahwa, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah junctis Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perlindungan Masyarakat serta mendasar Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : KB/14/M/X/2000, Nomor : 6/U/KB/2000, Nomor : 39 A Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/66/KPTS/070/2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Pengukuhan dan Pembebasan Dalam Jabatan, yang telah mengangkat Drs. Heru Siswanto, M.Si sebagai Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur ;-----
5. Bahwa, sesuai hasil Pertemuan Forum Silaturahmi Bidang Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta Se - Jawa Timur yang
- dihadiri.....



dihadiri Gubernur Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya yang diwakilkan Kasdam V Brawijaya pada tanggal 21 Januari 2016 bertempat di Aula Pasca Sarjana Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, telah menyepakati dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" disepakati oleh Forum, Drs. HERU SISWANTO, M.Si dari UNESA ;-----
- b. Gubernur menyetujui Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/66/KPTS/070/2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Pengukuhan dan Pembebasan Dalam Jabatan, yang telah mengangkat Drs. Heru Siswanto, M.Si sebagai Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur ditingkatkan derajatnya menjadi Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur;-----
- c. Surat-surat yang mengatasmakan Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" selain Drs. HERU SISWANTO, M.SI tidak akan ditanggapi oleh perguruan tinggi ;-----
- d. Segala bentuk pengerahan anggota Menwa harus sepengetahuan Pimpinan Perguruan Tinggi.-----
6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa yaitu Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/384/KPTS/013/2016 tentang Pengukuhan Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur Periode Tahun 2015 - 2018 tanggal 24 Juni 2016 telah sesuai dengan kewenangan yang ada dan tidak bertentangan dan/atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang.....



perundang-undangan yang berlaku, baik prosedur/tata cara, mekanisme dalam penerbitannya serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);-----

7. Bahwa:-----

- a. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : KB/14/M/X/2000, Nomor : 6/U/KB/2000, Nomor : 39 A Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa, Resimen Mahasiswa (MENWA) merupakan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dibidang olah keprajuritan, kedisiplinan dan wawasan bela negara yang dilaksanakan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa dan menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi yang juga menjadi komponen bela negara di bawah pembinaan dan tanggung jawab Menteri Pertahanan serta fungsi perlindungan masyarakat di bawah pembinaan dan tanggung jawab Menteri Dalam Negeri, sehingga Resimen Mahasiswa bersifat kegiatan intra kampus sebagai wujud upaya peran serta mahasiswa dalam bela negara, sedangkan posisi PENGGUGAT (Sdr. Dra. Atfiah El Zam Zami, MM) menjabat sebagai Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Komandan Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia (KONAS MENWA INDONESIA), sebagai suatu organisasi luar kampus (ekstra kampus) yang dibentuk berdasarkan Rapat Komando Nasional (RAKOMNAS) Resimen

Mahasiswa.....



Mahasiswa Indonesia di Jakarta pada tanggal 24 – 26 Juli 2006;-----

- b. Sesuai hasil Pertemuan Forum Silaturahmi Bidang Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta Se - Jawa Timur yang dihadiri Gubernur Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya yang diwakilkan Kasdam V Brawijaya pada tanggal 21 Januari 2016 bertempat di Aula Pasca Sarjana Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, telah menyepakati antara lain menunjuk pengangkatan Sdr. Drs. HERU SISWANTO, M.Si dari Universitas Negeri Surabaya sebagai Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" yang diakui oleh perguruan tinggi ;-----
- c. Sesuai Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional tanggal 5 Juni 2002 Nomor 26/DIKTI/Kep/2002 telah ditegaskan larangan bagi organisasi ekstra kampus untuk membuka Sekretariat (Perwakilan) di kampus ;-----
- d. Adapun Petunjuk Teknis organisasi Resimen Mahasiswa yang pernah dibuat oleh Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur tidak lagi relevan dan/atau mempunyai kekuatan mengikat untuk dijadikan acuan karena sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ditegaskan penyelenggaraan perlindungan masyarakat menjadi tugas Satpol PP sehingga tidak lagi menjadi tugas Badan Kesatuan Bangsa.;-----

Dengan demikian, telah jelas bahwa pengakuan PENGUGAT sebagai Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" tidak mendapat

Pengakuan.....



pengakuan dari Forum Perguruan Tinggi sebagai penanggungjawab Resimen Mahasiswa sedangkan organisasi yang mengangkat PENGGUGAT sebagai Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" adalah organisasi ekstra kampus, sehingga eksistensi PENGGUGAT yang mengaku sebagai Komandan Resimen Mahasiswa Mahasurya adalah tidak berdasar dan tidak bersesuaian dengan ketentuan yang ada;-----

8. Bahwa, Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/66/KPTS/070/2015 tanggal 19 Mei 2015 bersifat mengukuhkan penunjukan dan pengangkatan yang telah dilakukan dalam mekanisme internal resimen mahasiswa sepanjang penunjukan dan pengangkatan tersebut mendapat ijin, pengakuan atau persetujuan dari lembaga perguruan tinggi, sehingga penentuan dimulainya masa jabatan dimungkinkan terhitung mundur sejak penunjukan dan/atau pengangkatan Sdr. Drs. HERU SISWANTO, M.Si sebagai Komandan oleh mekanisme di internal Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur ; -----

Bahwa, dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur sebagai pejabat yang mempunyai tugas penyelenggaraan perlindungan masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 sebagai unsur pelaksana TERGUGAT di bidang ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat menerbitkan Keputusan Nomor 188.4/66/KPTS/070/2015 tanggal 19 Mei 2015 sebagai suatu pengakuan formal terhadap eksistensi kepengurusan resimen mahasiswa Mahasurya dalam kaitan keterlibatan resimen mahasiswa pada fungsi perlindungan

masyarakat....



masyarakat yang telah disertai rekomendasi/ijin perguruan tinggi (*vide* Surat Ijin Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 002893/UN38/KP/2015 tanggal 11 Mei 2015); -----

Bahwa, dengan demikian, penerbitan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/66/KPTS/070/2015 tanggal 19 Mei 2015 adalah suatu tindakan yang mempunyai argumentasi yuridis yang jelas dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;-----

9. Bahwa : -----

a. Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : KB/14/M/X/2000, Nomor : 6/U/KB/2000, Nomor : 39 A Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa, ditegaskan pada intinya bahwa resimen mahasiswa adalah kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa intra kampus (di dalam kampus) yang dilaksanakan melalui Unit Kegiatan mahasiswa (UKM) dan menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi serta pembinaan bersama dengan pejabat pemerintah di bidang pertahanan dan pemerintahan dalam negeri ;-----

b. Hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Januari 2016, sebagaimana dimaksud dalam Posita gugatan PENGUGAT, menghasilkan beberapa point rekomendasi sebagai usulan kepada

TERGUGAT.....



TERGUGAT, Panglima Komando Daerah Militer V Brawijaya, Paguyuban Rektor Perguruan Tinggi Negeri Jawa Timur dan Kopertis Wilayah VII dalam mengukuhkan kepengurusan Resimen Mahasiswa Mahasurya ;-----

- c. Sesuai hasil Pertemuan Forum Silaturahmi Bidang Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta Se - Jawa Timur yang dihadiri Gubernur Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya yang diwakilkan Kasdam V Brawijaya pada tanggal 21 Januari 2016, memutuskan antara lain menyepakati Sdr. Drs. HERU SISWANTO, M.Si sebagai satu-satunya Komandan Resimen Mahasiswa Mahasurya yang diakui oleh perguruan tinggi se-Jawa Timur ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak ada lagi dualisme dalam kepengurusan Resimen Mahasiswa Mahasurya karena perguruan tinggi dan unsur pemerintah sebagai pembina dan penanggung jawab resimen mahasiswa telah mengambil keputusan untuk memberikan legitimasi (pengakuan formal) pada kepengurusan resimen mahasiswa Mahasurya oleh Sdr. Drs. HERU SISWANTO, M.Si yang disertai peningkatan derajat pengukuhan melalui penerbitan keputusan obyek sengketa ;-----

10. Bahwa, dasar kewenangan TERGUGAT dalam menerbitkan keputusan Obyek Sengketa adalah sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 TERGUGAT berwenang dalam penyelenggaraan dan pengorganisasian serta pemberdayaan masyarakat

pada.....



pada urusan perlindungan masyarakat selanjutnya dihubungkan dengan hasil keputusan rapat koordinasi bidang kemahasiswaan dalam pertemuan Forum Silaturahmi Bidang Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta Se-Jawa Timur terkait kepengurusan Resimen Mahasiswa Mahasurya pada tanggal 21 Januari 2016, maka penerbitan keputusan obyek sengketa oleh TERGUGAT merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan dan pengorganisasian unsur perlindungan masyarakat terhadap kepengurusan Komando Resimen Mahasiswa Mahasurya yang telah mendapat persetujuan/pengakuan pimpinan perguruan tinggi sebagai penanggung jawab kegiatan resimen mahasiswa ;-----

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa dilakukan TERGUGAT dengan dasar kewenangan yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);-----

11. Bahwa, terhadap dalil-dalil PENGGUGAT selebihnya yang tidak secara eksplisit ditanggapi dalam Jawaban ini adalah dalil-dalil yang tidak benar dan selayaknya untuk ditolak dan/atau tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo;-----

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Keputusan Obyek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT tidak bertentangan dan/atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun

asas.....



asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dari itu PENGGUGAT tidak cukup bukti dan/atau tidak mempunyai alasan lagi untuk mengajukan permohonan tidak sah dan/atau pembatalan/pencabutan Keputusan Obyek Sengketa, sehingga gugatan demikian cukup alasan untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklaard*).;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;-----
2. Menyatakan sah Keputusan TERGUGAT (Gubernur Jawa Timur) Nomor 188/384/KPTS/013/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Pengukuhan Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur Periode Tahun 2015 – 2018;-----
3. Menyatakan menolak tuntutan yang mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/384/KPTS/013/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Pengukuhan Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur Periode Tahun 2015 – 2018 ;-----

DALAM.....



DALAM EKSEPSIDAN POKOK PERKARA

- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Drs. Heru Siswanto, M.Si. telah mengajukan Permohonan untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara ini, dan telah dituangkan dalam Putusan Sela Nomor : 151 / G / 2016 / PTUN.SBY, tanggal 27 Oktober 2016 dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi, namun melalui Permohonannya tanggal 05 Januari 2017, Drs. Heru Siswanto, M.Si telah mengajukan Permohonan untuk mengundurkan sebagai Pihak dalam perkara ini dan telah ditetapkan dengan Putusan Sela Nomor : 151 / G / 2016 / PTUN.SBY, tanggal 12 Januari 2017, yang mengeluarkan Drs. Heru Siswanto, M.Si. dari perkara Nomor : 151 / G / 2016 / PTUN.Sby.;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, pihak Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 01 Desember 2016, sedangkan Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 22 Desember 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti – bukti Surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P - 34, sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Hasil Rakomnas Resimen Mahasiswa Indonesia Tahun 2007;-----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Komandan Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia.....



Indonesia Nomor : Skep-008/KONAS-MENWA/IV/2015
tertanggal 30 April 2015 tentang Pengangkatan Dalam
Jabatan Pelaksana Tugas (PLT) Komandan dan Wakil
Komandan Komando Resimen Mahasiswa Mahasurya
Propinsi Jawa Timur;-----

3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rapat Komando Daerah
Resimen Mahasiswa mahasurya Jawa Timur Tahun 2015;--
4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Nomor :
Skep-010/KONAS-MENWA/VI/2015, tertanggal 24 Juni
2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Komandan
Komando Resimen Mahasiswa Mahasurya Propinsi Jawa
Timur;-----
5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Pointerssambutan
Gubernur Jawa Timur pada pembukaan Rakomda Resimen
Mahasiswa Mahasurya Jawa Timur tertanggal 30 Mei 2015;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Hadir VIP Rapat
Komando Daerah Resimen Mahasiswa Mahasurya Propinsi
Jawa Timur Tahun 2015;-----
7. Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan atas
nama Yulius Efrianto Susanto kalli, tertanggal 30 Mei 2015;-
8. Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Kepla
Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur Nomor
188.4/66/KPTS/070/2015 , tentang Pengukuhan dan
Pembebasan.....



Pembebasan Dalam Jabatan Komandan resimen
Mahasiswa Mahasurya Jawa Timur, tertanggal 19 Mei 2015;

9. Bukti P - 9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Jawa Timur Nomor : 200/677/203.2/2016 tertanggal 19 Januari 2016 Perihal Laporan Hasil Rakor terkait Dualisme Keberadaan Menwa "MAHASURYA" Jawa Timur;-----
10. Bukti P - 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/384/KPTS/013/2016, tertanggal 24 Juni 2016 tentang Pengukuhan Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa "Mahasurya" Jawa Timur Periode Tahun 2015-2018;-----
11. Bukti P - 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat permohonan Pelaksanaan Rakomda, Nomor : 420.73-170/BKB.P-PM/2015, tertanggal 20 Januari 2014;-----
12. Bukti P - 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Permohonana data Nomor :B/1577/VIII/2013/DJPOT tertanggal 20 Agustus 2013;-----
13. Bukti P - 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kementerian Pertahanan RI. tentang Undangan Nomor : B/Und/862/VII/2015, tertanggal 27 Juli 2015;-----
14. Bukti P - 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kementerian Pertahanan RI. tentang Permohonan sebagai Narasumber Nomor : B/634/01/02/01/DJPOT tertanggal 1 Oktober 2015;-

15.Bukti.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P - 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Kementerian Pertahanan RI. tentang Permohonan personil sebagai peserta Pokja Nomor : B/7/6/01/07/01/DJPOT tertanggal 1 Oktober 2015;-----
16. Bukti P - 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Kementerian Pertahanan RI. tentang Undangan Rapat Nomor : B/1032/01/07/01/DJPOT tertanggal 17 Nopember 2015;-----
17. Bukti P - 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Kementerian Pertahanan RI. tentang Undangan Upacara Peringatanhari Bela Negara Tahun 2015 Nomor : B/2779/XII/2015 tertanggal 2 Desember 2015;-----
18. Bukti P - 18 : Tidak jadi diajukan sebagai bukti surat;-----
19. Bukti P - 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Mohon Utusan kegiatan lomba Gerak jalan Pemuda 2012 Nomor 365/Kemenpora Asdep4.1/10/2012, tertanggal 04 Oktober 2012;-----
20. Bukti P - 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Undangan peserta Nomor : 750/MENPORA D-1/11/2013, Tertanggal bulan Nopember 2013;-----

21. Bukti



21. Bukti P - 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Undangan menghadiri Bimbingan Teknis fasilitasi Kemenpora Tahun 2015 Nomor : 065.A/D-1.5/IV/2015, tertanggal 09 April 2015;-----
22. Bukti P - 22 : Tidak jadi diajukan sebagai bukti surat;-----
23. Bukti P - 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana perihal Undangan Penandatanganan Nota Kesepahaman Nomor : B.210/BNPB/SU/Hk.01/03/2015, tertanggal 5 Maret 2015;---
24. Bukti P - 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Perihal Persetujuan permohonan audiensi dan dukungan Nomor : B/1575/XI/2011, tertanggal 10 Nopember 2011;-----
25. Bukti P - 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Panitia Apel Gabungan WAN TNI, Polisi dan Komponen Wanita lainnya Nomor : B/ 159/IV/2013, tertanggal 1 April 2013;-----
26. Bukti P - 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Markas Besar Angkatan Darat Sekretariat Umum perihal Undangan Nomor: B/889/VI/2013, tertanggal 19 Juni 2013;-----
27. Bukti P - 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kementerian Sekretariat Negara RI. Perihal : Permohonan Audensi dan Menutup acara Rakomnas/Konggres Menwa Indonesia 18-
21 Nopember.....



21 Nopember 2014 di gedung Lwemhanas RI, Jakarta

Nomor : B./281/Seswapres/KK.00.01/11/2014, tertanggal 18

Nopember 2014;-----

28. Bukti P - 28 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Petunjuk Teknis Organisasi Resimen Mahasiswa dan tata cara pelaksanaannya;-----

29. Bukti P - 29 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kesepakatan bersama antara Kementerian Pertahanan RI. Kementerian Dalam Negeri R.I., kementerian Riset Teknologi dan pendidikan Tinggi R.I., Kementerian Pemuda dan Olah Raga R.I tentang pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa Indonesia Dalam Bela Negara, Nomor : KB/11/XII/2014, Nomor : 421.73/666OA/SJ, Nomor : 6/M/MOU/XII/2014, dan Nomor : 1175 Tahun 2014;-----

30. Bukti P - 30 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Nota kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia Nomor : 43/BNPB/III/2015 dan Nomor : 007/Konas/III/2015 tentang Kerjasama Penanggulangan Bencana;-----

31. Bukti.....



31. Bukti P - 31 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Nota kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia Nomor : 43/BNPB/III/2015 dan Nomor : 007/Konas/III/2015 tentang Kerjasama Penanggulangan Bencana;-----
32. Bukti P - 32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia, Nomor :B-27/KONAS/VI/2015, Perihal : Laporan dan Permohonan Pembatalan SK Danmen Mahasurya Jawa Timuroleh Kasatpol PP Propinsi Jawa Timur, tertanggal 20 Juni 2015;
33. Bukti P - 33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia, Nomor :B.022/MENWA/Mahasurya/VIII/2015, Perihal : Permohonan Pencabutan Surat Keputusan Kasatpol-PP Propinsi Jawa Timur dan Nomor : 188.4/66/KPTS/070/2015 tanggal 19 Mei 2015, tertanggal 08 Agustus 2015;-----
34. Bukti P - 34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia Nomor :B.067/MENWA/Mahasurya/VI/2016, Perihal : Permohonan ke-V Pencabutan Surat Keputusan Kasatpol-Propinsi Jawa Timur dan Nomor : 188.4/66/KPTS/070/2015 tanggal 19 Mei 2015, tertanggal 8 JUNI 2016;-----

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa untuk bukti Penggugat yang diberi tanda P-18 dan P-22 tidak jadi diajukan sebagai bukti dalam perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti Surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 25, sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/384/KPTS/013/2016, tentang Pengukuhan Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa "Mahasurya" Jawa Timur periode tahun 2015-2018, tertanggal 24 Juni 2016;-----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara pertemuan forum Silaturahmi Bidang Kemahasiswaan PTN/PTS Jawa Timur di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, tertanggal 21 Januari 2016;-----
3. Bukti T - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/66/KPTS/070/2015, Tentang Pengukuhan dan Pembebasan dalam Jabatan, tertanggal 19 Mei 2015;-----
4. Bukti T - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ijin Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor : 002893/UN38/KP/2015, tertanggal 11 Mei 2015;-----

5. Bukti.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T - 5 : Fotokopi sesuai dengan photokopi, Keputusan bersama Menteri Pertahanan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor : KB/14/M/X/2000, Nomor : 6/U/KB/2000 dan Nomor : 39 A Tahun 2000, tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa, tertanggal 11 Oktober 2000;-----
6. Bukti T - 6 : Fotokopi sesuai dengan photokopi, Keputusan Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 26/Dikti/KEP/2002, tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik Dalam Kehidupan Kampus, tertanggal 5 Juni 2002;-----
7. Bukti T - 7 : Tidak jadi diajukan sebagai bukti surat;-----
8. Bukti T - 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kesepakatan bersama antara Kementerian Pertahanan RI., Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I, Kementerian Pemuda dan Olah raga RI., tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa Indonesia Dalam Bela Negara Nomor KB/11/XII/2014, Nomor : 421.73/666OA/SJ, Nomor : 6/M/MOU/XII/2014, Nomor : 1175 Tahun 2014, tertanggal 19 Desember 2014;-----

9. Bukti.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar hadir forum silaturrohim Bidang Kemahasiswaan PTN PTS Se Jawa Timur di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, tertanggal 21 Januari 2016;-----
- 10 Bukti T - 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Komando Militer V/Brawijaya Komando Resimen Mahasiswa Mahasurya Jawa Timur, Nomor B/171/MENWA/XI/2016 perihal : Permohonan Pendelegasian, tertanggal :07 Nopember 2016;-----
- 11 Bukti T- 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Komando Militer V/Brawijaya Komando Resimen Mahasiswa Mahasurya Jawa Timur, Nomor B/1695/XI/2016 Perihal :Undangan doa bersama, tertanggal : 20 Nopember 2016;-----
- 12 Bukti T - 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Komando ResimenMahasiswa Mahasurya satuan 853 "Macan Tutul" IKIP PGRI Madiun Nomor :B.076/MENWA/853/V/2015,Perihal : Ijin Kegiatan, tertanggal 29 Mei 2015;-----
- 13 Bukti T - 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Tentara Nasional Indonesia kepada DanMenwa Mahasurya Jawa Timur Nomor : B / 138 / I / 2015, tanggal 22 Januari 2015, perihal : Jawaban Permohonan dukungan kegiatan;-----

14.Bukti.....



- 14 Bukti T - 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Komando Resimen Mahasiswa "Mahasurya" Jawa Timur Satuan Menwa 803 Universitas Brawijaya Malang Nomor : B.02 / MENWA / 803 / SUSPELATNAS XXVIII / IV / 2015, kepada Komandan resimen Mahasiswa "Mahasurya" tanggal 30 April 2015, perihal : Permohonan Ijin Kegiatan;-----
- 15 Bukti T - 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat nomor : B-015/Satgas.Raidbaret/MENWA/804/IV/2015 Perihal : permohonan ijinKegiatan Raid Baret, tertanggal 14 April 2015;-----
- 16 Bukti T - 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Komando Daerah Militer V/Brawijaya Kesehatan, Nomor : B/1347/IX/2016, tentang Dukungan tes kesehatan Diklatsar LXIX dan Suskalak XXXII Menwa Mahasurya tertanggal 19 September 2016;-----
- 17 Bukti T - 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 036/UND-III/MW/UB/XI/2015 tentang Ijin Kegiatan Pradiksar, tertanggal 19 Nopember 2015;-----
- 18 Bukti T - 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 460/22770/031/2015 tentang Permohonan PasukanAKRS,Ziarah Nasional dan Upacara Bendera, tertanggal 5 Nopember 2015;-----

19.Bukti.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bukti T - 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor ;
538/BAAK/UKP/2016 tentang Pelaksanaan Diklatsar
Menwa angkatan LXIX dan Suskalak Menwa Angkatan
XXXII Tahun 2016 tertanggal 04 Oktober 2016;-----
- 20 Bukti T - 20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Nomor ;
7138/PL17/KM/2015, tentang Surat Pengantar Logo
Nama dan Logo Satuan Resimen Mahasiswa (Menwa)
877 Politeknik Negeri Jember tertanggal 05 Agustus
2015;-----
- 21 Bukti T - 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : B/62/PD-
PPAD/IX/2015, tentang Undangan Seminar "Bela
Negara", tertanggal 07 September 2015;-----
- 22 Bukti T - 22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Pemerintah
R.I Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja;-----
- 23 Bukti T - 23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Menteri
Dalam Negeri R.I. Nomor 84 tahun 2014, tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, tertanggal
28 Nopember 2014;-----

24.Bukti.....



- 24 Bukti T - 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor : 522/DIKTI/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Satuan Resimen Mahasiswa Di Lingkung an Perguruan Tinggi;-----
- 25 Bukti T – 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.2/386/042/1996 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Dalam Jabatan;-----

Menimbang , bahwa untuk bukti Tergugat bertanda T-7 tidak jadi dijadikan sebagai buktidalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (Tiga) orang saksi fakta , yang bernama : MARWANI DENI, SUHERMAN, dan OYIK CHOIRIYAH ABROR, serta 1 orang (satu) Ahli yang bernama EDUARDUS MARIUS BO,SH,MS. yangpada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi MARWANI DENI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Dalam organisasi Resimen Mahasiswa jabatan saksi sebagai kepala Staf Komando Nasional Menwa Indonesia;-----
- bahwa, Berkaitan dengan jabatan tersebut, membawahi dalam struktur, berdasarkan Rakomnas tahun 2006 yang merupakan kelanjutan Konggres Menwa di Medan tahun 2002 yaitu berkonggres membentuk Bakornas untuk mengkonsultasikan Menwa seluruh Indonesia; Tahun

2006.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Bakornas dibubarkan dan dibentuk Kornas yang menjalankan fungsi;-----

- Bakornas sebelumnya yaitu mengadakan pembinaan terhadap Menwa seluruh Indonesia, tahun 2006 yang dulu berjumlah 24 sekarang menjadi 29 propinsi sudah terbentuk;-----
- Bahwa, Kepanjangan dari Bakornas singkatan dari Badan Koordinasi Nasional;-----
- Bahwa, Yang dimaksud dengan 29 skomenwa, Skomenwa singkatan dari Staf Komando Resimen Mahasiswa, berdasarkan juklak tahun 1996 yaitu Skomenwa adalah organisasi ditingkat Propinsi;-----
- Bahwa, Tahun 2006 pelaksanaan Rakomnas I di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta;-----
- Bahwa, Resimen Mahasiswa Mahasurya Jawa Timur ikut Rakomnas tahun 2006;-----
- Bahwa, Saksi selaku Kepala staf Komando Nasional Resimen Menwa Indonesia saksi mengadakan pembinaan terhadap satuan maupun personil secara periodik/ kontinyu mengadakan pembinaan kepada Skomen yang di masing-masing propinsi;-----
- Bahwa, Resimen memberikan pembinaan terhadap pergantian pimpinan di Daerah, yaitu Sudah menjadi satu sistem yang sudah dibangun, Bahwa pasca reformasi tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 ada 3 kementerian (Mendagri, Menhan dan Mendikbud) menerbitkan Surat Keputusan I tahun 2000 saat ini sudah kehilangan payung hukum;-----

Kemudian....



- Kemudian tahun 2002 diadakan kongres di Medan dilanjutkan Rakornas di Jakarta tahun 2006 yang membahas pelaksanaan suatu sistem yaitu sistem organisasi dan sistem pembinaan;-----
- Sistem organisasi bagian ditingkat nasional diadakan Dankomas dan diputuskan dalam rapat komando nasional;-----
- Pemilihan komando Menwa propinsi dilaksanakan rapat komando daerah;-----
- pemilihan komando Menwa ditingkat kota dilaksanakan di Kabupaten kota;-----
- bahwa sistem yang dibangun disini dalam pemilihan ada kesepakatan dalam pemilihan;-----
- Bahwa, pada bukti T – 5 , dalam Undang-Undang yang menjadi rujukan keputusan Bersama tersebut sudah tidak berlaku lagi;-----
- Bahwa, 3 Menteri membuat nota kesepakatan bersama sebagai pengganti kesepakatan bersama tahun 2000, pada tahun 2014 dimotori Menteri Pertahanan Cq. Direktur Menteri Pertahanan telah menerbitkan SKB 4 Menteri tahun 2014, menteri ditambah Menpora;-----
- Bahwa, SKB tahun 2000 kehilangan payung Hukum yang saksi maksudkan adalah SKB tahun 2000 ada 3 kementerian dimana para pejabat tidak bisa menindaklanjuti 3 Menteri kehilangan payung hukum sudah berubah karena itu dalam melaksanakan Rakornas untuk membentuk Komnas jangan sampai kehilangan arah karena peraturan yang menaungi sudah berubah;-----

Bahwa,.....



- Bahwa, tahun 2014 SKB 4 tersebut telah ditindaklanjuti dengan turunan dari kesepakatan bersama oleh 4 Menteri, baru saja saksi diajak rapat oleh Menteri Pertahanan untuk menyusun perjanjian kerjasama PKS dan 4 Menteri tersebut sebagai tindak lanjut operasional KB 4 tersebut dengan PKS dan sekarang masih disusun drafnya;-----
- Bahwa, saksi mengetahui beberapa tahun lalu ada pergantian Komandan Resimen Mahasiswa “Mahasurya”;-----
- Bahwa, pergantian yang dimaksud adalah naiknya Dra. Atfiah El Zam Zami,MM. sebagai DANMEN “Mahasurya” melalui proses sesuai AD & ART;-----
- Bahwa, saksi memberikan pembinaan atau supervisi dalam melaksanakan terhadap jalannya Rakomda, saksi hadir dalam Rakomda dan Gubernur Jawa Timur juga diundang dan diminta untuk membuka Rakomda dan yang hadir dari Gubernur Jawa Timur diwakili oleh Bakorwil Isbang; ;-----
- Bahwa, Pada bukti P – 5 saksi membenarkan sambutan yang dibaca dan yang membaca adalah Bakorwilisbang, pelaksanaan Rakomda memilih Komandan Menwa mahasurya Jawa Timur dan yang terpilih Dra. Atfiah El Zam Zami,MM;-----
- Bahwa, Komnas tersebut Menwa Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan;-----
- Bahwa, saksi sehari-hari di Departemen atau Pemerintah dalam rangka berhubungan dengan resimen Mahasiswa selalu melalui Rakomda;-----

Bahwa,....



- Bahwa, ada surat-surat langsung yang ditujukan kepada Komenwa prop Jatim selalu melalui Komando Nasional;-----
- Bahwa, Saksi telah menjelaskan latar belakang tentang KONAS MENWA tidak mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang terhadap KONAS MENWA tersebut sehingga SKB tahun 2000 tidak ada turunan, sehingga pemerintah tidak ada pengesahan payung hukum;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu ada korp selain Komnas;-----
- Bahwa, tentang Pemilihan Penggugat Tidak ada dan tidak diperlukan usulan atau rekomendasi dari perguruan Tinggi;-----
- Bahwa, usulan terhadap pemilihan Penggugat diusulkan oleh satuan karena satuan yang mempunyai hak suara;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi dalam rangka pemberdayaan dalam rangka pendataan dalam rangka mobilisasi pemerintah langsung melalui resimen mahasiswa Propinsi atau Komando Nasional ;-----

2. **Saksi SUHERMAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi sekarang masih kuliah menjadi Menwa tahun 2012, mengikuti di Sustalak dan Suskapim, mengikuti pendidikan lain pendidikan Lemhanas mengikuti rapat Komando Daerah tahun 2015 saksi pernah mengikuti rapat Komando Daerah tahun 2015 Perwakilan Komando Satuan, Unibraw, niversitas Negeri Malang,Widyagama Malang, Madura (Universitas Trunojoyo), Menwa Surabaya,Untag,Universitas Unitomo dan Jember;-----
- Bahwa, ada Undangan lain yaitu dari Korem, dari Kodim 0833, dari Alumni

Menwa,.....



Menwa, dari Pengurus IARMI DPD Jatim, dari Unsur Pemkot Malang,,dari GubernurJatim diwakilkan Bakorwil (Yang membacakan sambutan Gubernur) dan ada daftar hadir saat pelaksanaan rakorda);-----

- Bahwa, pada bukti P – 6, benar yang hadir dari bakorwil dan yang mewakili Gubernur dan yang membuka secara resmi RAKOMDA absen no 4 (adalah Yonatha Yudianto), saksi juga tanda tangan absen No 5;-----
- Bahwa, agenda terhadap pelaksanaan Rakorda adalah Pembukaan, Rapat Pleno, Pemilihan kandidat, Menentukan yang terpilih menjadi Danmen dan yang terpilih adalah Dra. Atfiah El Zam Zami,MM;-----
- Bahwa, terpilihnya Dra. Atfiah El Zam Zami,MM melalui aklamasi dan tidak ada tanggapan dari Perwakilan Gubernur, saksi tahu ada permasalahan mengenai Menwa, tahunya dari surat-surat yang masuk ke Kampus tentang Dualisme;-----
- Bahwa, permasalahan adalah adanya Komandan Menwa lagi yang ditunjuk melalui mekanisme yang tidak jelas, bahwa ada Danmen yang lain yaitu Bapak Drs. Heru Siswanto, Drs. Heru Siwanto dapat SK dari Satpol PP Propinsi Jawa Timur Tahun 2015 (19 Mei 2015), saksi tidak tahu ada dasar permasalahannya;-----
- Bahwa, di kampus ada organisasi, organisasinya adalah menwa, karate, tekwondo, Paduan suara, yang mana semua anggotanya adalah mahasiswa;-----
- Bahwa, saksi dalam mengadakan Rakomda hadir sebagai panitia, mekanismenya apabila ada undangan di kampus harus ada persetujuan dari.....



dari Rektor 3, dari kampus banyak sekali penugasan-penugasan tersebut misalnya bakti sosial, membantu bencana alam dan lain sebagainya sebagai UKM harus aktif di masyarakat;-----

3. **Saksi OYIK CHOIRYAH ABROR**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saat Rakomda dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2015 diundang sebagai Undangan yang hadir satuan Menwa, IARMI Bakorwilmewakili dari Gubernur, Pejabat Militer (Kodim), Rakomda agendanya memilih komandan Menwa Mahasurya dan pada saat Rakomda saksi ikut sampai selesai dimulai jam 8.30 sampai malam dan diteruskan pelantikan pada saat pemilihan komandan dibuatkan tata tertib yang terpilih Dra. Atfiah El Zam Zami,MM yang melantik dari Konas;-----
- Bahwa, saksi sebagai alumni Menwa aktif tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 sebagai pengurus IARMI (sebagai Sekretaris Kota Malang);---
- Bahwa, saksi sebagai alumni Resimen mahasiswa, melalui proses nasional tahun 1980, hubungan IARMI, Menwa, kornas dan fungsinya, IARMI adalah wadah alumni Menwa se indonesia, Konas adalah dibentuk oleh Komandan Menwa tanggal 20 Juli 2006, pimpinan tertinggi IARMI ketua Umum Zulkifi Hasan dan pimpinan tertinggi Konas Ketua umum Riza Patria;-----

Ahli EDUARDUS MARIUS BO,SH,MS. (Ahli), memberikan pendapat serta pengalaman pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, berkaitan dengan tindakan pemerintahan tindakan Gubernur akan didasarkan.....



didasarkan pada peraturan perundang-undangan, Ketika pejabat TUN mengeluarkan surat Keputusan tidak dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Pejabat TUN ketika mengambil tindakan dalam komponen mengeluarkan tindakan itu syah, Tindakan memenuhi 3 komponen yaitu wewenang, prosedur, dan substansi, Ketika keputusan didasarkan kewenangan yang syah maka tindakan itu syah apabila melawan kewenangan maka tindakan itu dapat dikategorikan:

1. sebagai tindakan sewenang-wenang;
 2. sebagai tindakan penyalah gunaan wewenang;
- Bahwa, Jika dalam mengambil sebuah keputusan ternyata tidak didapatkan dalam perundang-undangan, yang menjadi dasar selanjutnya Ada 2 kemungkinan :
 1. Tindakan itu tidak ada peraturan yang ada maka hanyalah suatu wewenang;-----
 2. Memang tidak kewenangan dan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang itu;-----
 - Bahwa, dimungkinkan seorang pejabat TUN dalam mengambil keputusan berdasarkan deskresi secara teoritis bisa tetapi harus memperhatikan keputusan tidak boleh melanggar perundang-undangan dan harus memperhatikan kepatutan-kepatutan;-----
 - Bahwa, dengan mengacu pemerintahan yang baik tapi telah dilanggar, konsekuensinya yang dalam terjadi ketika pejabat TUN mengeluarkan kewenangan yang merugikan orang lain, termasuk melanggar azas-azas pemerintahan.....



pemerintahan yang baik, bahwa setiap tindakan pemerintahan memperhatikan norma-norma tertulis termasuk azas-azas pemerintahan yang baik apabila melawan keduanya maka melawan perundang-undangan dan melawan hukum kepututan;-----

- Bahwa, hasil kesepakatan sebuah forum dan oleh pejabat TUN bisa menerbitkan sebuah keputusan atas dasar kesepakatan orang-orang, Kesepakatan itu bukan tindakan hukum tetapi kesepakatan adalah sesuatu yang oleh bagian suatu keputusan bisa dijadikan sebagai bahan dasar kalau pemerintah mau ada bentuk hukum kesepakatan itu bukan bentuk hukum , kalau mau akan diberi bentuk hukum maka kesempatan itu produk hukum;----
- Bahwa, produk hukum membentuk sebuah keputusan tidak mungkin menyimpang dari wilayah mereka;-----
- Bahwa, sebuah keputusan TUN bisa menjadikan pertimbangan konsideran berupa kesepakatan oleh orang-orang, sebagai konsideran apapun bisa ,ada 3 pertimbangan yaitu filosofi, sosiologis, ekonomis tetapi kalau pertimbangan berubah bentuknya tidak boleh, kalau sebagai domen dibolehkan;-----
- Bahwa, ada sebuah organisasi yang menyatakan tunduk dalam organisasi tersebut tingkatannya lebih tinggi lalu melahirkan kesepakatan tertuang dalam AD dan ART, dibenarkan tunduk di kemudian hari karena AD sebagai organisasi hukum dasar siapapun yang menyepakati hukum dasar harus tunduk, kalau hukum dasar belum berubah siapapun harus tunduk sepanjang ada kesepakatan itu belum berubah;-----
- Bahwa, sebuah keputusan TUN yang berlaku surut, sudut pandang sebuah pejabat.....



pejabat TUN yang berlaku surut yaitu dalam hukum Administrasi lain dengan hukum pidana, hukum administrasi dimungkinkan sepanjang tidak menimbulkan kerugian;-----

- Bahwa, menurut ahli dikenal hukum TUN yaitu meningkatkan derajat sebuah keputusan, selama ahli mengajar tidak kenal adanya peningkatan derajat, kalau merubah bentuk hukum bisa dan harus sesuai prosedur yang benar;----
- Bahwa, jika pejabat TUN baik jabatan atau tupoksi diundang dalam sebuah organisasi diminta kesediaannya untuk membuka sambutan, makna dari dilakukan oleh pejabat tersebut adalah sambutan itu setuju ada kalimat kata sepakat berarti setuju, kalau mengatakan organisasi tidak beres berarti ada masalah tergantung makna merestui;-----
- Bahwa, AD dan ART merupakan hukum dasar bagi organisasi tersebut yang mengikat : -----
 1. Mengikat pada mereka bagian dari substansi pada AD tersebut;-----
 2. Mengikat apakah berhubungan atau apakah komunikasi harus tunduk pada itu tidak boleh keluar dari itu;-----
- Bahwa, Jika AD & ART mengatur tentang mekanisme pengangkatan atau pencopotan jabatan. Ada pejabat TUN yang turut ikut campur dan pengurusan pengangkatan, maka setiap norma dituangkan dalam AD apapun bentuknya, AD mengatakan apa dan siapa dan harus tunduk pada tata cara pembentukannya, kalau ada keputusan lain bertentangan pada hukum dasarnya tidak boleh apa yang diputuskan sudah mengikat kepada yang didalam;-----

Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, diskresi dapat dilakukan sepanjang tidak melanggar aturan dan melanggar kepatutan, diskresi boleh diterbitkan dalam keadaan tidak dalam mengatur mengenai itu, prinsipnya sepanjang tidak boleh menimbulkan kerugian bagi yang tertuju/andresatnya;-----
- Bahwa, AD & ART sebagai hukum dasar, AD & ART organisasi masuk ranah hukum administrasi dari sisi produk hukum masuk wilayah ketatanegaraan, dari sisi pengaturan , tergantung apa yang diatur;-----
- Bahwa, AD & ART masuk ranah hukum dibentuk oleh elemen masyarakat sehingga ranah hukum TUN, AD & ART nya disahkan lembaga pemerintahan, sebagai produk hukum AD & ART (Hukum perundang-undangan) masuk hukum tata negara, kalau administrasi substansinya perdataan, maka bagian perdataan produknya bidang hukum tata Usaha Negara, sebagai bentuk hukum produk tata negara berkaitan dengan aturan;-
- Bahwa, AD & ART pembatalannya tergantung dilihat siapa yang menggugatdan dan tidak bisa dibawa ke TUN;-----
- Bahwa, yang membuat AD & ART adalahyang membatalkan AD & ART;-----
- Bahwa, jika ada satu peraturan kemudian dibawahnya diikuti dengan peraturan pelaksanaan yang menjadi payung , peraturan dibawahnya kemudian tidak serta merta kehilangan berlakunya Sepanjang belum ada masih tetap dan Seluruh produk pelaksana dinyatakan tidak berlaku oleh aturan baru;-----
- Bahwa, saksi pernah mengetahui ada peraturan baru yang menyatakan ketentuan umum peralihan yang menyatakan seperti itu, contoh peraturan No

23 tentang.....



23 tentang pemerintah Daerah , bila tidak berlaku maka dibawahnya juga tidak berlaku dan kalau peraturan itu tidak berlaku maka seluruhnya dicabut dan tidak berlaku lagi;-----

- Bahwa, Ahli bidangnya di kampus adalah Ketatanegaraan saksi juga menyusun perundang-undangan yaitu disertasi tentang penafsiran Undang-Undang berbasis Rasionalitas Registrasi;-----
- Bahwa, keputusan TUN bersifat Deklaratif menyatakan sesuatu tidak berakibat apa-apa, keputusan TUN bersifat konstitutif membentuk sesuatu yaitu memerintah seseorang melakukan apa;-----
- Bahwa, Kalau Surat Keputusan pengukuhan termasuk konstitutif karena membentuk situasi baru, jadi bisa ada mengalami perubahan bisa juga tidak ada menjadi ada;-----
- Bahwa, ada sebuah peraturan yang dibuat kepala SKPD jangkauan kewenangan bisa mengatur khalayak publik diluar organisasi yang dipimpinnya, sekarang istilahnya Undang-Undang Nomor 23 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bisa menerbitkan peraturan dan bisa menerbitkan keputusan;-----
- Bahwa, untuk isi sebuah naskah, produk hukum putusan, diketahui kebenaran isinya produk hukum dari kepala OPD, otensitasnya dapat dilihat dari prosedurnya, dapat dilihat dari risalahnya;-----
- Bahwa, OPD diterbitkan atas dasar kewenangan yang dimiliki saat itu dengan bergulirnya waktu Kewenangan berpindah kepada kewenangan lain, ketentuannya adalah :

1.Kewenangan.....



1. Kewenangan diberikan lama ke yang baru, sama;-----
2. Kewenangan pejabat yang lalu tergantung tupoksi yang diberikan, Kalau kewenangan lama tergantung pada jabatan yang baru asal tupoksi jelas tidak boleh suka-suka;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta, yang bernama. Drs. MUSTAIN,M.Si., dan FREDY POERNOMO, SH. yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Drs. MUSTAIN, M.Si., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi menjelaskan saat menghadiri pertemuan Dewan Jabatan Kom ando Resimen Mahasiswa Mahasurya pada masa akhir jabatan Budi Riyanto, diketahui bahwa masa transisi dari pejabat lama Budi Riyanto tahun 2015 di kantor Menwa Surabaya yang hadir adalah Saksi,Heru Siswanto, Budi, Taufik, Mulyanto dan Ananta dilaksanakan di ruangan kantor Menwa yang dilaksanakan jam 0700 sampai dengan jam 11.00 Malam;-----
 - Pak Heru jabatan sebagai pembina Menwa Unesa sedangkan Budi menjabat sebagai PR 3 (Danmenwa); Mulyanto sebagai pembina Menwa (di UPN) sedangkan Taufik sebagai Wakil Ketua Alumni Menwa;-----
 - bahwa pertemuan ada Undangan moment koordinasi siapa yang mengganti (sebagai agenda) dari unsur pemerintahan Jatim tidak ada undangan yang terjadi membuat Balon (Bakal Calon) Komandan Menwa;

Mantan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mantan Asisten Personalia menilai, mengoreksi siapa yang kredibilitas, akhirnya muncul Heru Siswanto (Calon yang terbaik dan dianggap kredible);-----
- Mantan Asisten Personalia menilai, mengoreksi siapa yang kredibilitas, akhirnya muncul Heru Siswanto (Calon yang terbaik dan dianggap kredible);-----
- Bahwa, tidak ada undangan dari Menwa lain selain dari UPN dan Ubhara;-----
- Bahwa, hasil pada saat rapat adalah mencari bakal calon harus ada kader sesuai dan memenuhi syarat yang ada dan akhirnya Pak Heru Siswanto mendapat suara terbanyak dari yang dicalonkan;-----
- dalam Dewan Jabatan disebutkan nama-nama memenuhi (perwakilan) unsur/Komponen terdiri dari :
 - Nama-nama dari hasil penjangkaran;
 - Dewan jabatan Menwa Jawa Timur :
 - Ketua : Mantan Komandan Menwa (Pak Taufik), Wakil Ketua : tidak ada, Bendahara : tidak ada, Anggota : Ananta, saksi, Taufik dan Mulyanto;-----
 - Dewan Jabatan dibentuk sistem Internal, Dewan Jabatan dibentuk Danmenwa sendiri secara lisan dibentuk surat tugas dan sudah ada surat tugasnya;-----
- Bahwa, dari unsur Dewan jabatan dilaksanakan atas dasar, aturannya dibentuk sisitem Internal secara Nasional ada ketentuan Keputusan bersama....



bersama tahun 1994 bahwa ada 3 menteri yaitu pertahanan Keamanan, Mendagri dan Mendikbud selanjutnya diperbaharui KB tahun 2000 dan masih ada 3 Menteri;-----

- Bahwa, Ada SKB tahun 2000 memperbaharui KB tahun 1994, aturan lain terkait proses calon pemilihan Komandan Menwa disetiap propinsi adalah KB tahun 2000 sudah keluar tapi Juklak dan Juknis belum keluar sedangkan KB tahun 1994 Juklak dan Juknis sudah ada;-----
- Bahwa, prosedur tahun 1994 Danmenwa dijabat Waasterkasdam, cara pemilihan langsung oleh Panglima waktu itu;-----
- Bahwa, yang dipakai dasar pemilihan itu, dari Danmenwa TNI ke Danmenwa Non TNI ada rapat alumni Menwa dan Danmenwa yang dulu meninggalkan, dari senior dari pemakaian pada waktu itu akhirnya diangkat;-----
- Bahwa, jabatan Danmen dulu tidak ada batasan, sekarang 2 tahun dan tidak ada aturan;-----
- Bahwa, ada rujukan kriteria bisa secara kompeten penilaian itu sudah ada dasarnya yaitu calon sudah ada sistimatikanya ada pendidikan dasarnya, pendidikan pelaksana dan suskapim, aktif di Menwa dan menjabat wakil komandan Menwa jadi sudah ada dasar-dasarnya;-----
- Bahwa, Pak Heru sebagai dosen kriteria itu, mengacu pada masalah KB tahun 1994 Danmenwa seyogjanya dari Perguruan Tinggi atau dari Birokrat;-----

Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Dewan Jabatan memilih bakal calon, tanggapa selanjutnya langsung diajukan ke Satpol PP keluar SK dari Satpol PP Propinsi;-----
- Bahwa, dengan keberadaan Menwa pengusulannya ada persetujuan dari Perguruan Tinggi, setelah Dewan Jabatan memilih bakal calon, tanggapan selanjutnya langsung diajukan ke Satpol PP keluar SK dari Satpol PP Propinsi, pengesahan Satpol PP prosesnya sama dengan penunjukan pak Budi;-----
- Bahwa, saksi pada saat menjabat Danmenwa tahun 1996 sampai dengan tahun 1999, saksi masih mempunyai keterlibatan dengan Komando Resimen Mahasiswa Mahasurya, saksi sebagai pembina yang diangkat tahun 2000 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa, hubungan Menwa dan kampus, Komandan Menwa dalam melakukan setiap kegiatan ada kewajiban persetujuan dari kampus harus melalui Rektor (PR3), dalam proses pengusulan pak Heru, saksi tidak mendengar nama Atfiah El Zam Zami dijadikan komandan Menwa;-----
- Bahwa, saksi mengetahui ada permasalahan di Menwa Mahasiswa Mahasurya tahunnya dari Skomen 2 minggu yang lalu bahwa SK Gubernur digugat oleh Atfiah El Zam Zami;-----
- Bahwa, di Menwa dikenal tidak ada struktur ditingkat pusat, saksi tidak mendengar ada komando Nasional Resimen Mahasiswa;-----
- Bahwa, mekanisme di Skomen tidak ada rapat Komando Daerah yang ada Rakerda yang agendanya membahas program kerja;-----

Bahwa,....



- Bahwa, tentang tata cara surat menyurat, di dalam Komando Resimen Mahasiswa ada tata naskah surat menyurat yaitu Minu (Administrasi Umum Menwa), minu disusun sendiri atau merujuk pada aturan lembaga pemerintah yaitu ditentukan juklak, juknis, seragam pakaian yang membuat Minu dari pusat yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan;-----
- Bahwa, pada bukti P – 28, saksi belum pernah membaca dan saksi belum pernah melaksanakan rapat di Skomenwa mahasiswa Mahasurya Jatim di Erlangga;-----
- Bahwa, ada keputusan 3 Menteri tahun 1994 dirubah tahun 2000 saksi sebagai pembina , saksi tidak mengetahui berkaitan dengan tanggung jawab saksi sebagai Danmenwa karena pada saat itu saksi sebagai Menwa di IKIP-PGRI Tuban sedangkan Juknis belum sampai , saksi belum pernah melihat;-----
- Bahwa, saksi sebagai Wakil danmenwa, yang menerbitkan SK dari Gubernur Jawa Timur;-----
- Bahwa, saksi masih memegang SK nya baik asli maupun fotokopinya, saksi tidak tahu Santi Nur Febrianti dan Althop, saksi tahu staf-staf pernah ikut rapat Resimen Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia;-----
- Bahwa, pada bukti P – 1 saksi tidak pernah melihat, saksi kenal nama-nama staf /wakil-wakil dan pimpinan sidang;-----
- Bahwa, Skomenwa adalah Staf Komando Resimen Mahasiswa disebut diaturan yang muncul di KB 75 dan KB 94 maupun di Juklak dan Juknis
yang.....



yang telah terbit;-----

- Bahwa, Skomenwa posisi tugas dan fungsi struktur organisasi diatur secara kewilayahan yang termuat di KB 3 menteri tahun 1994, KB 3 Menteri Tahun 1994 dibuat untuk konsumsi resimen Mahasiswa Jatim, tiap-tiap propinsi TK I dibentuk Resimen Mahasiswa;terdapat dalam pasal 2 ayat ;-----
- Bahwa, Resimen Mahasiswa pembentukannya kewilayahan, boleh-boleh saja dikirim ke lain propinsi bahkan boleh ke luar Negeri; -----
- Bahwa, aturan juklak 1994 dikomunikasikan Danmenwa dengan Perguruan Tinggi ,lkatan alumni Menwa dikoordinasikan mengenai pengangkatan yang terdapat di dalam KB 3 Menteri tahun 1994, saksi sebagai Menwa satuan pembina Satuan IKIP-PGRI Tuban dulunya, saksi mengikuti perkembangan Menwa;-----
- Bahwa, saksi tidak kenal Ir.Riza Patria tapi pernah ketemu dalam rangka buka bersama dikediaman mantan panglima TNI;-----
- Bahwa, Budi Riyanto sebelumnya Alumni Menwa demikian pula pak Heru Siswanto juga sebagai alumni Menwa, Danmenwa sebelum Budi Riyanto adalah Taufik Killa;-----

2. **FREDDY POERNOMO, SH.** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah menghadiri beberapa pertemuan adanya isu dualismeResimen Mahasiswa Mahasurya, yang pertemuan dilaksanakan pada bulan Maret 2016 yang hadir dari Kodam V Brawijaya, Komandan

Garnisun....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garnisun. Perwakilan Kanwil Pertahanan Keamanan Jawa Timur, UPN pembantu Rektor III, Kopertis, Satpol PP, Saksi dari Komisi A DPR;-----

- Bahwa, dalam pertemuan yang dibahas/diselesaikan adalah adanya dualisme Menwa, rekomendasinya Menwa adalah plat merah yaitu organisasi bentukan pemerintah sehingga jatidiri harus sesuai dengan pemerintah;-----
- Bahwa, yang menjadi latar belakang diusulkan kepada Gubernur Menwa adalah organisasi pemerintahan dimana terkait kewenangan gubernur adalah administrasi terkait pembinaan dasar militer kewenangan dari TNI dan setiap usulan dari panglima terhadap pengangkatan Danmen dikukuhkan melalui surat keputusan dasar itulah suatu usulan tetapi setelah dijabat oleh pejabat sipil ada suatu regulasi;-----
- Bahwa, dalam pertemuan tersebut point-point usulan sampai dengan kesimpulan mengusulkan salah satu merekomendasikan untuk mengukuhkan jabatan danmen, karena resimen mahasiswa itu dalam kampus, pertemuan merekomendasikan agar kekosongan danmen dibicarakan di forum rektor dan ada usulan untuk pengukuhan itu disepakati atas dasar rekomendasi pertemuan saksi disampaikan dalam pertemuan di bakesbangpol dan Kodam V Brawijaya;-----
- Bahwa, dalam pembahasan tersebut saksi tidak tahu Pak Heru Siswanto sudah menjabat danmen atau belum menjabat, tapi saksi kenal pak Heru Siswanto;-----
- Bahwa, dalam pertemuan di kodam yang menghadiri komponen unsurnya

sama.....



sama persis hanya yang mengundang berbeda; Kalau pertemuan diKodam yang mengundang Pertahanan dan Keamanan tempat di KodamV Brawijaya yang hadir Kasdam dan danmen baru yang intinya sama menyepakati Menwa aktif harus kembali ke kampus sebagai sumber daya manusia;-----

- Bahwa, dalam forum tersebut peserta rapat dan saksi baru tahu saat yangsaksi tahu Komando Resimen mahasiswa hanya ditingkat Jatim dan di Nasional dibawah kendali panglima Abri kalau didaerah pembinaan dibawah gubernur, pangdan dan masing-masing PT;-----
- Bahwa, dari tamu undangan yang hadir tahunya resimen Mahasiswakelembagaan yang berkembang pada pertemuan saat itu;-----
- Bahwa, dalam penyelenggaraan kegiatan Resimen Mahasiswa landasan untuk melakukan tindakan membentuk komandan dan menentukan seragam diatur dalam suatu ketentuan dibuat oleh pemerintah SKB bersama panglima Abri, Mendikbud dan Mendagri membahas skep yaitu petunjuk untuk pelaksanaan pembinaan Resimen Mahasiswa tentang seragam diatur sejak dari Aceh sampai Papua seragam itu sama dan saksi tidak mendengar AD & ART tidak ada di Komando Resimen mahasiswa;-----
- Bahwa, saksi mengenal pak Heru Siswanto, sebagai in door mengikuti Angkatan 10 sekarang sebagai pembantu Dekan III di Fakultas UNESA;---
- Bahwa, saksi mengenal Pak Budi Riyanto adalah Yunior saksi sebelum pak Haru komandan Resimen Mahasiswa mahasurya juga sebagai

angkatan.....



angkatan 10 Dosen Kopertis diperbantukan di Bhayangkara dan sekarang mengajar di Universitas Hang Tuah Surabaya;-----

- bahwa, Pak Heru Siswanto menempuh pendidikan bidang dasar, saksisama-sama anggota Resimen mahasiswa mahasurya sering bertemu dan sering komunikasi, kadang saksi diminta untuk mengajar di kuliah umum baik di UNAIR, UNBRA, UNESA;-----
- Bahwa, saksi pernah sebagai kepengurusan Skomenwa, saksi diangkatsebagai Wandansah atas dasar keputusan Komandan Resimen mahasiswa atas usut dari Perguruan Tinggi dan ada surat resminya;-----
- Bahwa, pengukuhan jabatan saksi dilantik Gubernur, yang dikukuhkanhanya komandan saja, sedangkan untuk staf dan asisten surat keputusan cukup surat keputusan komandan resimen mahasiswa Mahasurya Jawa Timur;-----
- Bahwa, pada bukti P - 9 , yang dikukuhkan pada bulan Maret itumerupakan tanda tangan saksi;-----
- Bahwa, pada saat pertemuan tanggal 14 Januari 2016, saksi diundang tapitidak tahu betul penyelesaian dualisme Menwa Mahasurya Jatim yang memimpin rapat dari Bakesbangpol, hasil rekomendasi yang dipimpin saksi bahwa Menwa organisasi plat merah yang dibentuk pemerintah pada waktu itu saksi lupa Heru sebagai Dosen dari perguruan tinggi;-----
- Bahwa, pertemuan di Kodam V Brawijaya dan Penggugat juga hadir yang hadir dan mengundang dari Kementerian Polhukam, pada saat saksi ikut rapat bahasan yang disampaikan dalam rapat tentang jati diri mohon

dikembalikan.....



dikembalikan di perguruan tinggi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya dipersidangan tertanggal 02 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188 / 384 / KPTS / 013 / 2016, tanggal 24 Juni 2016, tentang Pengukuhan Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur Periode Tahun 2015-2018, yang ditujukan kepada Sdr. Drs. Heru Siswanto, M.Si (P-10 = T-1), selanjutnya disebut Obyek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan, Pihak Tergugat telah menanggapi dengan surat Jawabannya tertanggal 03 Nopember 2016 yang menyampaikan DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Pihak Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 01 Desember 2016, sedangkan Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 22 Desember 2016;-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 83 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Ketiga atas nama Obyek Sengketa yaitu Drs. Heru Siswanto, M.Si. telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara, dan permohonannya tersebut telah dikabulkan oleh pengadilan dengan Putusan Sela tanggal 27 Oktober 2016 dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi, namun kemudian Drs. Heru Siswanto, M.Si.(in casu Tergugat II Intervensi) selanjutnya mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai Pihak tertanggal 05 Januari 2017, dan telah pula disikapi oleh Pengadilan dengan Putusan Sela tanggal 12 Januari 2017 yang mengabulkan Permohonan dari Drs. Heru Siswanto, M.Si. sebagai pihak (Tergugat II Intervensi) dalam perkara Nomor : 151 / G / 2016 / PTUN.SBY;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam surat jawabannya adalah bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan (disqualificatoir exception) dengan alasan bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa dengan latar belakang adanya hasil pertemuan

forum.....



forum silaturahmi bidang kemahasiswaan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta se-Jawa Timur pada tanggal 21 Januari 2016 yang memberikan legitimasi / pengakuan kepada Sdr. Drs. Heru Siswanto, M.Si dari Universitas Negeri Surabaya sebagai Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA", sehingga Penggugat bukanlah subyek yang diakui oleh pimpinan perguruan tinggi melainkan diangkat oleh organisasi Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia yang berada diluar kampus;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, pihak Penggugat telah membantah melalui repliknya, dan menyatakan Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan pembatalan terhadap Obyek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil eksepsi tersebut, pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan norma sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi " ;-----

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif mengenai hak gugat legal

standing.....



standing dari seorang Pengugat dalam suatu sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan tersebut parameternya adalah ada tidaknya Kepentingan (belang/Interest) yang dirugikan atas keluarnya keputusan tata usaha negara;----

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan unsur yang sangat essensial yang merupakan salah satu syarat formal untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas maka untuk memperoleh kedudukan hukum sebagai subyek Penggugat dalam gugatan a quo adalah harus dapat membuktikan adanya kepentingan Penggugat dengan keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai bentuk-bentuk kepentingan, secara khusus tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim akan merujuk pada doktrin menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II halaman 37 dan Yurisprudensi Perdata, dimana pengertian kepentingan mengandung dua arti, yaitu :-----

1. Kepentingan yang merujuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang meliputi :-----

a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat yaitu kepentingan Penggugat sendiri yang bersifat pribadi, langsung dan

obyeknya.....



obyeknya dapat ditentukan;-----

- b. Kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan diri Penggugat secara langsung;-----

2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa dapat dikatakan ada kepentingan apabila ada hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan obyek sengketa yang sifatnya langsung dan terkait dengan Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur yang diterbitkan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Dra. Atfiah El Zam Zami, MM., telah diangkat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Komandan Komando Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" provinsi Jawa Timur oleh Komandan Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia, tanggal 30 April 2015 dengan surat Nomor : Skep-008 / KONAS-MENWA / IV / 2015 (P-2), yang selanjutnya diangkat secara definitip berdasarkan Rapat Komando Daerah Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur tanggal 30 Mei 2015, dengan Surat Keputusan Nomor : Skep-010 / KONAS-MENWA/ VI / 2015, tanggal 24 Juni 2015 (P-4), sedangkan Obyek Sengketa ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur tanggal 24 Juni 2016, sehingga apabila dihubungkan norma dalam Pasal 53 ayat (1)

Undang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang tentang PTUN, juga doktrin dari Indroharto, SH. tersebut dengan fakta yang tertuang melalui bukti P-2, P-3 dan juga P-10 = T-1, pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung untuk mengajukan gugatan terkait penerbitan Obyek Sengketa, terlepas siapakah sebenarnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan menduduki tampuk Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur, dan oleh karenanya maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Dra. Atfiah El Zam Zami, MM., telah diangkat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Komandan Komando Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" provinsi Jawa Timur oleh Komandan Komando Nasional Resimen Mahasiswa Indonesia, tanggal 30 April 2015 dengan surat Nomor : Skep-008 / KONAS-MENWA / IV / 2015, yang selanjutnya diangkat secara definitif berdasarkan Rapat Komando Daerah Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur tanggal 30 Mei 2015, dengan Surat Keputusan Nomor : Skep-010 / KONAS-MENWA / VI / 2015, tanggal 24 Juni 2015, sedangkan Obyek Sengketa ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur tanggal 24 Juni 2016 , yang mana penerbitannya bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Resimen Mahasiswa Indonesia melalui Rapat Komando Daerah (RAKOMDA) Resimen Mahasiswa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam lingkup Resimen Mahasiswa ditingkat propinsi dan juga Petunjuk Teknis Organisasi Resimen Mahasiswa dan

tata.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara pelaksanaannya khusus untuk Resimen Mahasiswa "MAHASURYA"

Jawa Timur akibat adanya petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI. Nomor : KB/14/M/X/2000, Nomor : 6/U/KB/2000 dan Nomor : 39 A Tahun 2000, tanggal 11 Oktober 2000, terutama pasal 5 yang menyebutkan bahwa Danmenwa dipilih dan ditetapkan dalam forum Rapat Pimpinan Komandan Satuan (Rapim Dansat), sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan penerbitan Obyek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pengadilan akan menguji penerbitan Obyek Sengketa berdasarkan hukum administrasi yaitu menguji dari sisi wewenang, prosedur serta substansi dengan menggunakan fakta dan peraturan yang ada sebelum dan pada saat diterbitkan Obyek Sengketa (ex-tunc);-----

Menimbang, bahwa pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa dari sisi wewenang sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri dan juga Keputusan bersama 4 (empat) Menteri yang terkait dengan organisasi Resimen Mahasiswa di Indonesia, pengadilan tidak melihat norma yang menyebutkan tentang siapa yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan tentang Pengangkatan Komandan Resimen Mahasiswa dipusat, di propinsi dan juga di kabupaten / kota, namun sesuai Lampiran Keputusan

Direktur.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor : 522 / DIKTI / 1996, tanggal 13 Nopember 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Satuan Resimen Mahasiswa (SATMENWA) Dilingkungan Perguruan Tinggi BAB III, A, 3, huruf (g) dinyatakan bahwa Komandan Satuan Resimen Mahasiswa setelah dikukuhkan / diangkat oleh pimpinan perguruan tinggi berkewajiban melapor kepada komandan resimen mahasiswa;-----

Menimbang, bahwa sesuai Petunjuk Teknis Organisasi Resimen Mahasiswa dan Tata Cara Pelaksanaannya yang diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa ***“Danmenwa diangkat oleh Kepala Bakesbang dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun”***;-----

Menimbang, bahwa sesuai Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor : KB / 11 / XII / 2014, Nomor : 421.73 / 6660A / SJ, Nomor : 6 / M / MOU / XII / 2014, dan Nomor : 1175 tahun 2014, tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa Indonesia Dalam Bela Negara, tidak ada norma yang menyebutkan tentang kewenangan pengangkatan / pengukuhan Resimen Mahasiswa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian norma tersebut diatas, pengadilan berpendapat bahwa oleh karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyebutkan tentang wewenang pengangkatan / pengukuhan

Resimen.....



Resimen Mahasiswa di Indonesia, dan hal tersebut juga diakui oleh Penggugat, Tergugat, maka yang bisa dipedomani dan mengikat organisasi Resimen Mahasiswa khususnya Resimen Mahasiswa “MAHASURYA” dalam membina organisasi adalah Petunjuk Teknis Organisasi Resimen Mahasiswa dan Tata Cara Pelaksanaannya yang diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur, Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa **“Danmenwa diangkat oleh Kepala Bakesbang dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun”**; hal mana bersesuaian dengan keterangan ahli Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang adalah tidak sah apabila telah diuji dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan dalam penjelasannya ayat (1) menyatakan bahwa “tidak sah” adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintah yang tidak berwenang sehingga dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;-----

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) (a) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut pengadilan berkesimpulan bahwa Gubernur Jawa Timur (in casu Tergugat) tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat dan mengukuhkan Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa "MAHASURYA" Jawa Timur (in casu Obyek Sengketa), dan oleh karenanya maka Obyek Sengketa harus dinyatakan tidak sah, dan terhadap petitum angka 3 yang mewajibkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa dengan sendirinya tidak bisa dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak berwenang menerbitkan Obyek Sengketa, maka selanjutnya pengadilan tidak akan lagi menguji keabsahan Obyek Sengketa dari sisi porsedur dan substansi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo hanya alat-alat bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat.....



Mengingat ketentuan dalam Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 jo
Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor : 51 Tahun
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan;-

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan No. : 188 / 384 / KPTS / 013 / 2016,
tentang Pengukuhan Jabatan Komandan Resimen Mahasiswa
"MAHASURYA" Jawa Timur, periode tahun 2015-2018, tanggal 24 Juni
2016, yang ditujukan kepada Sdr. Drs. Heru Siswanto, M.Si.;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
sebesar Rp.339.000,- (Tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 oleh
kami I NYOMAN HARNANTA, SH. sebagai Ketua Majels, dengan LUSINDA
PANJAITAN,SH.MH dan HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, SH.MH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017

oleh.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh ENIS TRWIDAYATI,
SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

LUSINDA PANJAITAN, SH.MH.

I NYOMAN HARNANTA, SH.MH.

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ENIS TRI WIDAYATI, SH.MH



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp.	298.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 339.000,-

(Tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN I :

1. Bahwa Putusan Perkara Nomor : 151/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 16 Maret 2017 belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena sampai dengan dikeluarkannya Salinan Putusan ini Tergugat telah mengajukan upaya Hukum Banding tanggal 24 Maret 2017;
2. Bahwa Salinan Putusan Nomor : 151/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 16 Maret 2017, diterbitkan berdasarkan / permohonan secara lisan dari Kuasa Tergugat (**Sdr. ADI SARONO,SH.MH.**) pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017;

Sidoarjo, 24 Maret 2017
An. PANITERA,
. Wakil Panitera

H. SETYO HENDARTO, SH.MH.
NIP. 19601226 198803 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN II :

1. Bahwa Putusan Perkara Nomor : 175/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 28 Pebruari 2017 belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena sampai dengan dikeluarkannya Salinan Putusan ini Tergugat telah mengajukan upaya Hukum Banding tanggal 01 Maret 2017;
2. Bahwa Salinan Putusan Nomor : 175/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 28 Pebruari 2017 telah disampaikan atas permintaan / permohonan secara lisan dari Kuasa Penggugat (**Sdr. TRI WIBOWO,SH.**) pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017;

Sidoarjo, 07 Maret 2017
PANITERA,

ILHAM HAMIR, SH.MH.
NIP. 19580514 198003 1 003